



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT , perempuan, tempat/lahir di Badung, pada tanggal 20 Nopember 1990, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kab. Badung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pantai Sari No. 18 Jimbaran Badung, NIK 51030560119XXXXX, selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT;

lawan :

TERGUGAT Yasa, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Badung, tanggal 19 Desember 1980, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tertanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Register, Nomor 413/Pdt.G/2017/PNDps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Badung, pada tanggal 10 Desember 2008, sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 2292/2011, tertanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung (fotocopy terlampir);
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Badung pada tanggal 25 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7704/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (fotocopy terlampir);
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-10092013-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (fotocopy terlampir) ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagai mana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagai mana tujuan perkawinan tersebut;
4. Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun seiring perjalanan waktu, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perkecokan yang disebabkan adanya perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangganya masing - masing ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi atau ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada perasaan cinta lagi kepada Tergugat karena dalam perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut adanya perbedaan usia yang sangat jauh antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terdapat perbedaan prinsip yang berbeda dalam menjalani rumah tangganya masing – masing ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran terus menerus terjadi ;
8. Bahwa Penggugat merasa tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus diwarnai dengan perkecokan, Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak sebulan yang lalu ;
9. Bahwa oleh karena antara para pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari

Halaman 2 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia maka Pihak Penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan itu dengan jalan terbaik yaitu perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam undang – undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Badung, pada tanggal 10 Desember 2008, sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 2292/2011, tertanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Badung pada tanggal 25 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7704/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-10092013-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan Jurusita Pengganti masing-masing untuk sidang tanggal 13 Juni 2017, tanggal 20 Juni 2017 dan tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), masing-masing atas nama PENGGUGAT (NIK. 510305601190XXXX) dan TERGUGAT (NIK. 510305241280XXXX) tertanggal 2-7-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2292/2011, tertanggal 25 Juli 2011, antara TERGUGAT Yasa dengan PENGGUGAT , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 7704/2011, tertanggal 29 Juli 2011, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LT-10092013-0075, tertanggal 12-9-2013, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN

Halaman 4 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5103035240511XXXX, tertanggal 24-7-2013, atas nama TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing, bernama :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah kakak saksi, Tergugat adalah ipar;
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2008 secara adat Bali dan Agama Hindu, menikah di rumah suaminya di Pecatu Badung;
- bahwa dari pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Badung;
- bahwa setelah mereka menikah, tinggal di rumah suaminya (Tergugat);
- bahwa Tergugat kerja di kantor Bupati Badung;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki, yang pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25-4-2009 sekarang duduk di kelas II SD, usia antara 7-8 tahunan, yang kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, belum sekolah usia 4 tahunan;
- bahwa awal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun karena perbedaan umur sehingga mereka sering bertengkar;

Halaman 5 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



- bahwa saksi tidak tahu saat mereka bertengkar namun dari pengakuan kakak (Penggugat) ia sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan suaminya;
- bahwa pengakuan Penggugat tidak ada rasa cinta lagi adalah bukan karena salah satu pihak selingkuh;
- bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah kerumah Tergugat dengan meminta kepada saudaranya Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, Penggugat pergi bukan karena diusir dan atas hal itu Penggugat pernah dicari, namun Penggugat tetap bersikukuh bahwa dirinya sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat;
- bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;
- bahwa usia Tergugat adalah 27 tahun;
- bahwa anak-anaknya sekarang tinggal bersama Tergugat dan dirawat dengan baik;
- bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menerangkan dirinya tidak pernah bertengkar dengan Tergugat namun demikian ribut Penggugat selalu mengalah dan benar keterangan saksi yang mengatakan Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat karena perbedaan usia;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak saksi, Tergugat adalah menantu;
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2008 secara adat Bali dan Agama Hindu, bertempat dirumah suaminya di Pecatu Badung;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki, yang pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25-4-2009 sekarang duduk di klas II SD, usia antara 7-8 tahunan, yang kedua bernama

Halaman 6 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, belum sekolah usia 4 tahunan;

- bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun karena perbedaan umur sehingga mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari pengakuan anak (Penggugat) ia sudah tidak ada rasa lagi dengan suaminya;
- bahwa alasan Penggugat tidak ada rasa bukan karena kedua belah pihak mempunyai selingkuhan atau ada pihak ketiga;
- bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat saksi pernah kerumah Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak berhasil;
- bahwa yang meninggalkan rumah duouan adalah Penggugat, Penggugat pernah dicari oleh Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh bahwa dirinya sudah tidak ada rasa lagi dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat kerja di kantor Bupati Badung;
- bahwa anak-anaknya sekaang tinggal bersama Tergugat;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilandasi suka sama suka dan pacaran bukan dijodohkan;

3. Saksi, SAKSI 3 PENGGUGAT;

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman kerja, Tergugat kenal karena saksi pernah mengantar Penggugat kerumah Tergugat dengan Tergugat pernah bertemu dengan Tergugat 4 kali;
- Bahwa nama suami Penggugat, TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, secara adat Bali dan agama Hindu, bertempat di Pecatu dirumah suaminya selaku purusa;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Pecatu dirumah suaminya;

Halaman 7 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki, yang pertama usia \pm 8 tahun, yang kedua usia \pm 4 tahun, namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik namun 4 bulan yang lalu ketika itu saya pernah mengantar Penggugat kerumahnya sepulang kerja, sampai di rumah Penggugat dan Tergugat ribut, sebelumnya mereka ribut juga saya tahu dari Penggugat;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah Tergugat dengan mengantar Penggugat, Tergugat tidak ribut karena saksi sendiri sudah mempunyai pacar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal, Penggugat kost di Jimbaran sudah sampai 6 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat, namun Penggugat pergi dan mengatakan sudah tidak ada rasa pingin mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Tergugat dinyatakan "Tidak Hadir";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 149 RBg menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirinkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila

Halaman 8 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perceraian dapat dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraian adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan Pengadilan yang bersangkutan memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 2292/2011, tertanggal 25 Juli 2011 antara TERGUGAT Yasa dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Agama Hindu dihadapan pemuka Hindu, bernama : Jero Mangku Wayan Rebong, pada tanggal 10 Desember 2008, dengan TERGUGAT Yasa berkedudukan sebagai Purusa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Badung pada tanggal 25 April 2009;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadinya perkecokan yang disebabkan adanya perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga, sudah tidak ada kecocokan lagi, Penggugat sudah tidak ada perasaan cinta lagi kepada Tergugat karena dalam perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut adanya perbedaan usia yang sangat jauh;

Halaman 9 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa karena Penggugat merasa tidak nyaman yang selalu diwarnai pertengkaran dengan Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang walaupun sudah ditempuh upaya perdamaian namun tidak berhasil, maka karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sehingga dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Hindu (bukti P-1, P-2), agama yang dianut ketika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu sehingga sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat sehingga timbul pertengkaran dan cekcok terus menerus, hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Halaman 10 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama : SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT tidak pernah mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pernah mendengar Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat akan tetapi saksi SAKSI 3 PENGGUGAT pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut saat saksi mengantar Penggugat sepulang kerja ke rumah Tergugat dan saksi dengar dari Penggugat ada keributan-keributan sebelumnya dengan Tergugat sehingga terungkap fakta, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat bukan karena ada pihak ketiga hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-istri, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum ke-3 gugatannya, Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi, SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT, benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Badung pada tanggal



25 April 2009 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat yang berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : PUTU EKA PRATAMA ADI PUTRA dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya yang berkedudukan sebagai Purusa maka pengasuhan anak diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang setiap saat tanpa ada hambatan dari siapapun, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4, Majelis berpendapat bahwa dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 12 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa laporan perceraian tersebut harus dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 23 Tahun 2014 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Badung, pada tanggal 10 Desember 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 2292/2011, tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung adalah putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :

Halaman 13 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 25 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7704/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-10092013-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh kami, I WAYAN KAWISADA, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA, SH.MH dan ESTHAR OKTAVI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Novita Riama, SH.MH.

Esthar Oktavi, SH.MH.

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.MHum

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Halaman 14 dari 15, putusan perkara perdata Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp 525.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNBP.	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 626.000,-

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 Juli 2017, Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : 2017.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding/perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 Juli 2017, Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2017

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, SH.MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 Juli 2017, Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, bernama : pada hari : , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 4.800,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 10.800,-
(sepuluh ribu delapan ratus rupiah).